



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : DPR buka peluang ubah substansi RKUHP
Tanggal : Selasa, 22 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PERUNDANG-UNDANGAN

DPR Buka Peluang Ubah Substansi RKUHP

JAKARTA, KOMPAS — Kendati telah merampungkan pembahasan daftar inventarisasi masalah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, DPR tetap membuka peluang perubahan substansi dalam draf revisi regulasi tersebut. DPR mengundang masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembahasan RKUHP.

Komisi III DPR tuntas membahas 1.676 daftar inventarisasi masalah (DIM) RKUHP dalam waktu dua hari, pada 10-11 Juli lalu. Pasal-pasal dalam RKUHP itu pun telah melalui proses perumusan dan sinkronisasi. Namun, belakangan, setelah marak kritik publik, DPR menyatakan tidak akan tergesa-gesa mengesahkan RUU KUHP tersebut menjadi UU.

Ketua Komisi III DPR Habiburrahman mengatakan, DPR tetap membuka ruang perubahan hingga tahap akhir pembahasan. "Masih memungkinkan kita buka lagi, memungkinkan perubahan substansi. Silakan saja bagi yang ingin menyampaikan masukan," ujarnya saat memimpin rapat dengar pendapat dengan kelompok masyarakat membahas RKUHP di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, pembahasan DIM RKUHP berjalan cepat karena mayoritas isinya serupa dengan draf yang diusulkan pemerintah. Namun, itu bukan berarti RKUHP tidak dapat diperbaiki lagi. "Ini hanya mekanisme biar kita enggak boros waktu. Tetapi, enggak menutup peluang dibongkar lagi, diubah lagi, diteliti lagi, dibatalkan lagi. Draf draf tersebut masih terbuka," kata Habiburrahman.

Jangan tergesa-gesa

Senin kemarin, Komisi III DPR kembali meminta masukan dari masyarakat. Kali ini, giliran belasan organisasi advokat dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang diminta memberikan masukan dalam rapat dengar pendapat umum.

Dalam rapat itu, sejumlah organisasi advokat mendorong Komisi III DPR melanjutkan pembahasan RKUHP. Sebaliknya, YLBHI mengingatkan agar proses pembahasan tidak tergesa-gesa dan harus menjamin partisipasi bermakna publik.

Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Juniver Girsang mengapresiasi karena RKUHP sudah memuat pasal impunitas bagi advokat. Pasal 140 Ayat (2) RKUHP menyatakan, advokat tak dapat dituntut secara pidana ataupun perdata selama menjalankan tugas secara profesional dan beretika.

Sementara itu, YLBHI di antaranya menyoroti penguatan kewenangan penyidik Polri seperti tertuang di Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (3) RKUHP yang menyebutkan bahwa kewenangan penyidik Polri sebagai penyidik utama yang menyubordinasikan PPNS. Isnur menyebut hal itu bertentangan dengan prinsip koordinasi dan pengawasan dalam sistem peradilan.

"Seharusnya KUHP memperkuat pengawasan dan *check and balance*, bukan menambah kewenangan berlebih. Makin besar kewenangannya, kian sulit mengawasinya," ujar Isnur.

Selain itu, YLBHI juga mengkritik ketentuan yang membuka peluang pelibatan TNI dalam penyidikan tindak pidana umum. Menurut dia, ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

"Akan ada dualisme penyidikan dan berdampak pada tumpang tindih kewenangan. Pelibatan TNI di sini berpotensi menormalisasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum," ucapnya.

Wakil Ketua YLBHI Arif Maulana meminta agar RKUHP dibahas lebih hati-hati dan menyeluruh agar tidak ada aspek penting yang terlewat. Ia menekankan pentingnya proses penyusunan RKUHP yang terbuka, transparan, akuntabel, dan menjamin partisipasi publik. (HOW/NCA)